



Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining)

Dispute Resolution between Foreign Mining Companies and the Government through ICSID (Churchill & Planet Mining)

Joy Fernando

Universitas Mataram

E-mail: fernando10joy@gmail.com

Muhammad Sood

Universitas Mataram

Email: muhammadsood@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua *subsidiary companies*-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui *Investor Agreement 2007* dengan *subsidiary companies* Ridlatama Group, pada proyek batu bara *East Kutai Coal Project*. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Katakunci : Churchill Mining; Sengketa; ICSID; Pertambangan; Planet Mining.

Abstract

This research is supposed to analyze the position case between Churchill Mining and Planet Mining v Indonesian Government, ICSID decision on settling the dispute, and the concordance of ICSID decision with Indonesian laws. This research is normative legal research. Result of this research shows that the position case of the dispute started when both subsidiary companies (Churchill's) cooperated through the Investment Agreement 2007 with the subsidiary companies of Ridlatama Group in East Kutai Coal Project. Internal conflict in EKCP and the revocation of mining business licenses became the main dispute which caused Churchill Mining and Planet Mining suing the Indonesian Government to the ICSID. The ICSID decision on winning the Indonesian government is in accordance with all the applicable laws in Indonesia.

Keywords: Churchill Mining; Dispute; ICSID; Mining; Planet Mining.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang wilayahnya terluas dengan jumlah pulau mencapai tujuh belas ribu lima ratus pulau.¹ Hal tersebut menjadi salah satu faktor melimpahnya sumber daya alam serta tingginya jumlah masyarakat di Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap harga barang dan upah tenaga kerja yang cukup rendah. Oleh karena itu, tidak sedikit para pelaku usaha lokal maupun internasional yang tertarik untuk membangun bisnis di Indonesia karena ketersediaan bahan baku alam yang melimpah serta minimnya kemampuan dan upah tenaga kerja lokal. Segala kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang telah disebutkan yang mana tentunya di dalamnya memuat kekayaan hasil alam berupa mineral dan batu bara (minerba) itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan yang tertulis dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengimplementasikan paham *welfare state*, yang mana berarti Indonesia hadir tidak hanya sebagai pihak pasif tetapi secara aktif melakukan pergerakan menuju suatu negara kesejahteraan yang di dalamnya tentu mengandung banyak komponen penting seperti tabungan nasional (*national saving*), kecakapan tenaga kerja, teknologi, modal (baik dalam negeri maupun luar negeri), serta hal-hal lainnya yang penting. Sementara di lain sisi, Indonesia sendiri dapat dikatakan belum cukup mampu untuk memenuhi semua komponen-komponen kriteria tersebut secara mandiri (*independent*) seperti kenyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia belum memiliki teknologi yang mutakhir dan canggih serta tenaga kerja Indonesia belum memiliki *capable skill* atau kemampuan yang kapabel yang cukup. Hal tersebut merupakan komponen vital dalam melakukan suatu tujuan negara yang terus maju dan berkembang dari berbagai sisi dan bidang. Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas), yaitu berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, antara lain ekonomi.²

Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti sektor kehutanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan, sektor industri, bahkan sampai dengan sektor pertambangan mineral dan batu bara atau pertambangan minerba.

Pelaksanaan pembangunan nasional seperti yang sudah diketahui sangat memerlukan modal dalam jumlah besar dan dapat tersedia pada waktu yang tepat. Idealnya, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan-kebutuhan akan modal tersebut dapat sepenuhnya disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri tersebut, baik itu oleh pemerintah dalam negeri yang bersangkutan maupun dunia usaha swasta dalam negeri. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktik lapangannya tidaklah mencerminkan hal yang demikian.

Berdasarkan uraian di atas maka, penanaman modal asing (PMA) merupakan sebuah tindakan alternatif bagi pemerintah negara berkembang dalam merangsang pembangunan nasionalnya. Bagi Indonesia, semenjak diberlakukannya keleluasaan penanaman modal asing, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasinya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua undang-

1 Kemlu.go.id, Beranda/Indonesia, <https://rb.gy/h14ec> 14 Oktober 2023 pukul 16.58

2 Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 4, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

undang tersebut kini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing yang cukup dikenal sebagian masyarakat Indonesia yaitu Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd merupakan dua buah perusahaan penanaman modal asing yang masing-masingnya berasal dari dan berkedudukan di United Kingdom dan Australia. Keduanya merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang penelitian, eksplorasi, pengolahan, pengusahaan, pertambangan, pemurnian, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan batu bara (*coal mining activities*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mining licences yang semula berbentuk Kuasa Pertambangan diharuskan untuk berubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan³ atau yang dikenal dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Dalam berjalannya kegiatan operasional kerja sama pertambangan Cooperation and Investment Agreement pada EKCP,⁴ terdapat beberapa isu hukum ataupun peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan awal mula terjadinya dispute, sehingga membuat para pihak masing-masing memiliki point of view yang berbeda pula untuk melihat dispute tersebut.

Sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd (yang tentunya melalui PT. TCUP dan PT. ICD)⁵ dengan pihak pemerintah Indonesia mulai naik pada tanggal 26 Desember tahun 2012. Pada waktu itu, dengan segala tuduhan kepada pemerintah Indonesia atas dugaan terjadinya pelanggaran Bilateral Investment Treaties (BIT)⁶, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd mengajukan keberatan yang dalam hal ini berupa sebuah gugatan resmi kepada badan penyelesaian sengketa khusus investasi internasional atau yang dikenal dengan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Berkaitan dengan investasi asing, dimana salah satu pihaknya adalah negara atau pemerintah maka berdasarkan konvensi internasional yang sudah disepakati oleh Indonesia, para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional ICSID.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti mengangkat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan pemerintah Indonesia, bagaimana proses prosedur dalam ICSID untuk menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan pemerintah Indonesia, dan apakah keputusan ICSID dalam kasus sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi sengketa antara para pihak, menganalisis proses prosedur dalam ICSID untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, dan menganalisis kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi

3 Ferdy Hasiman. (2019). *Freeport Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*. Jakarta: Kompas, hlm. x & 133.

4 David Quinlivan of Churchill Mining plc, hlm. 4

5 *Ibid*, hlm. 3.

6 [Investmentpolicy.unctad.org](http://investmentpolicy.unctad.org)

7 Aminuddin Ilmar. (2010). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, hlm. 218-219.

tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan, cara memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi Sengketa antara Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia.

Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd merupakan dua buah perusahaan penanaman modal asing yang masing-masingnya berasal dari dan berkedudukan di United Kingdom (tepatnya di Inggris) dan Australia. Planet Mining Ltd merupakan mitra Churchill Mining Plc yang sekaligus adalah *subsidiary company* atau anak perusahaan dari *holding company* atau perusahaan induk Churchill Mining Plc. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd merupakan sebuah korporasi penanaman modal asing yang bergerak di bidang penelitian, eksplorasi, pengolahan, pengusahaan, pertambangan, pemurnian, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan batu bara (*coal mining activities*).

Bentuk badan hukum, baik Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, keduanya dapat dikatakan sebagai *rechtspersoon*, yaitu badan hukum dalam bahasa Belanda layaknya perseroan terbatas (PT), koperasi, dan yayasan di Indonesia, namun tentu saja bentuk korporasi *Plc* dan *Pty Ltd* merupakan *rechtspersoon* yang *base-nya* masing-masing berada di Inggris dan Australia. "*Plc*" dalam Churchill Mining Plc merupakan singkatan dari "*Public Limited*" yang apabila dilihat secara etimologis, "*public*" berarti "publik" (terbuka) dan "*limited*" berarti "terbatas." Dengan demikian, *Public Limited (Plc)* merupakan suatu badan hukum yang berbentuk korporasi yang *go-public* (terbuka di pasar modal atau bursa efek) yang di dalamnya terdapat *shareholders* (para pemegang saham) yang masing-masing memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Bentuk badan hukum "*Plc*" adalah bentuk badan hukum yang sangat lazim ditemui di sebagian besar wilayah Britania Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom), khususnya dalam hal ini adalah di Inggris.

Sementara di sisi lain, "*Pty Ltd*" dalam Planet Mining Pty Ltd merupakan singkatan dari "*Proprietary Limited*" yang apabila secara etimologis, "*Proprietary*" berarti "hak milik" dan "*Limited*" berarti "terbatas." Dengan demikian, *Proprietary Limited (Pty Ltd)* memiliki definisi yang sama halnya dengan *Plc*, yaitu merupakan suatu badan hukum yang berbentuk korporasi yang di dalamnya juga terdapat *shareholders* yang masing-masing memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut, hanya saja perbedaan mendasar antara kedua bentuk badan hukum korporasi di atas adalah bahwa dalam bentuk badan hukum korporasi *Pty Ltd* tidak diberlakukannya sistem *go-public* atau dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan berbentuk *Pty Ltd* merupakan perusahaan-perusahaan yang *private* (tertutup bagi pasar modal atau bursa efek). Bentuk badan hukum "*Pty Ltd*" adalah bentuk badan hukum yang sangat lazim ditemui di sebagian besar wilayah Australia.

Perusahaan ini semenjak berdiri dan terdaftar di *Alternative Investment Market* (AIM) (sub-bursa efek *London Stock Exchange*) dari bulan April tahun 2005 hingga kini telah melalui banyak proses dan juga telah banyak berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tempat di mana beroperasinya proyek batu bara *East Kutai Coal Project* (EKCP). Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd merupakan dua perusahaan kenamaan

di dalam bidang pertambangan batubara, khususnya batu bara thermal (*thermal coal*) yang pengerjaannya dilakukan di project EKCP. Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dipimpin oleh seorang *executive chairman* bernama David F Quinlivan.

Kehendak Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd untuk menanamkan modalnya di Indonesia tentu tidak dapat langsung begitu saja dilakukan dengan bentuk badan hukum asing yang masing-masing berkedudukan di United Kingdom (Inggris) dan Australia.⁸ Oleh karena itu, kedua perusahaan pertambangan asing tersebut membentuk dan mendirikan badan hukum yang tentunya berkedudukan di wilayah hukum Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM (lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden).⁹ Kedua perusahaan berbadan hukum Indonesia yang didirikan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd yaitu PT. Indonesia Coal Development (PT. ICD) dan PT. Techno Coal Utama Prima (PT. TCUP).¹⁰

Kedua anak perusahaan bentukan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd tersebut, yakni PT. ICD dan PT. TCUP, kemudian melakukan hubungan kerja sama dengan salah satu anak perusahaan milik kelompok pengusaha nasional Ridlatama Group yaitu PT. Ridlatama Trade Powerindo (PT. RTP) yang dikenal dengan *Cooperation and Investment Agreement* pada tahun 2007 yang di dalamnya terdapat sebuah kesepakatan bahwa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui PT. ICD dan PT. TCUP setuju untuk mengelola dan mendanai kegiatan pengerjaan eksplorasi dan studi kelayakan dengan objektivitas utama untuk mendapatkan dan menguasai 75% saham Ridlatama Group (PT. RTP) beserta manfaat dan pengendalian pengelolaan proyek EKCP.

Pada tahun 2011, hubungan antara PT. ICD & PT. TCUP dengan PT. RTP mulai *trouble* dikarenakan terjadinya *mispreception* tentang pelaksanaan prestasi (*non-performance*¹¹) antara para pihak mengenai perjanjian *Cooperation and Investment Agreement* terkait dengan proyek EKCP. *Mispreception* para pihak yakni adanya dugaan tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu pihak serta adanya dugaan niatan tidak baik dan motif penipuan yang mana hal tersebut jelas sekali telah melanggar prinsip *good faith*¹² (itikad baik).

KUHPerdata, Pasal 1338 yang berisikan regulasi terkait dengan suatu persetujuan yang menuntut adanya pelaksanaan *good faith* menuliskan bahwasanya semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. *Good faith principle* tentu dilaksanakan dalam suatu perjanjian atau *agreement*. Oleh karena itu, dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah secara jelas menuliskan bahwasannya syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

8 Investmentpolicy.unctad.org, *Loc.cit.*

9 Saat ini BKPM sudah bergabung dalam satu kementerian Investasi dan BKPM.

10 David Quinlivan of Churchill Mining plc, *Loc.cit.*

11 UNIDROIT, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, UNIDROIT, Rome, 2004, hlm. 193.

12 *Ibid*, hlm. 17-21.

Dengan adanya niat tidak baik dan motif penipuan yang mana hal tersebut sudah jelas membuktikan bahwasannya perjanjian antara para pihak tidak memenuhi unsur kesepakatan dalam syarat pertama sahnyanya perjanjian menurut KUHPerduta.

Pasal 1321 KUHPerduta juga menyebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dikatakan motif penipuan, tentu bukan tanpa alasan. Dalam *Cooperation and Investment Agreement* (atau yang dikenal dan sering disebut juga dengan *Investor Agreement*), pihak PT. RTP diminta untuk menghibahkan saham-saham tersebut (75 % saham) kepada PT. ICD dan PT. TCUP dengan menjanjikan akan membayarkan 75 % saham tersebut di kemudian hari.¹³ Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu menurut Pasal 1666 KUHPerduta menyebutkan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Jadi terdapat suatu kekaburan hubungan hukum antara hubungan jual-beli atau penghibahan.

Duduk perkara antara PT. ICD dan PT. TCUP dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini yang dimaksud ialah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, dimulai dengan adanya *East Kutai Coal Project* (EKCP) yang didasarkan pada perjanjian kerja sama sebelumnya yaitu *Cooperation of Investment Agreement*.¹⁴ Dispute antara PT. ICD dan PT. TCUP dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mencapai puncaknya pada saat izin pertambangan, yakni bahwa sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebut Kuasa Pertambangan (KP) yang nantinya setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan PT ICD dan PT TCUP dicabut izinnya oleh Bupati Kutai Timur dengan alasan adanya pemalsuan izin usaha pertambangan untuk proyek EKCP. Hal ini lah yang membuat pihak Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat pemerintah hingga ke ICSID dengan tiga poin gugatan yaitu dugaan pelanggaran BIT, pelanggaran terhadap fair and equitable principle, dan dugaan pemerintah melakukan expropriation.

2. Proses prosedur dalam ICSID untuk menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan pemerintah Indonesia.

International Centre for Settlement of Investment Disputes merupakan sebuah badan arbitrase internasional yang ditujukan khusus untuk mengadili sengketa penanaman modal asing (PMA). ICSID berdiri untuk menjembatani para pihak yang bersengketa terkait dengan sengketa PMA, yakni pihak *host country* (negara penerima modal) dan pihak investor asing. ICSID merupakan hasil buah dari suatu lembaga dunia yang dikenal sebagai *World Bank*.¹⁵ ICSID berdiri berdasarkan hasil dari suatu convention yang dikenal dengan nama Konvensi Washington atau Konvensi Bank Dunia (*Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals other States*) yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 1965 di Washington D.C. Oleh karena ICSID dihasilkan oleh Konvensi Washington, maka badan arbitrase internasional ini berkedudukan di Washington dan berafiliasi dengan *World Bank*. Kaitannya dengan *World Bank*, Indonesia merupakan anggota dari organisasi peranakan *World Bank* yaitu *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD).

13 PN Jakarta Selatan, Putusan PN Jakarta Selatan No.605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., hlm. 2.

14 David Quinlivan of Churchill Mining plc, *Loc.cit*.

15 Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

Lahirnya ICSID menciptakan suasana baru dalam iklim investasi, khususnya investasi langsung (*direct foreign investment*). Kehadiran ICSID di Indonesia merupakan konsekuensi dari undang-undang penanaman modal asing pertama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1968 (ratifikasi atas ICSID), maka pada tanggal 29 Juni 1968 telah dinyatakan mulai berlaku bagi Indonesia suatu persetujuan atas konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal, yang juga disebut Konvensi ICSID.

Konvensi ICSID memberikan kesempatan bagi para *foreign investors* yang merasa dirinya dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau tuntutan secara langsung (*direct claim*) terhadap *host country* di hadapan ICSID di Washington D.C. Hal ini menjadi hal yang paling dinantikan oleh para *foreign investors* dikarenakan pihak mereka selalu berusaha untuk melepaskan dirinya dari pengadilan nasional (*host country's litigation*) dalam usahanya untuk memperoleh suatu perlakuan yang adil dan suatu putusan yang bersifat netral dan objektif. Belum lagi ditambah dengan ketakutan pihak *foreign investor* jika dihadapkan dengan hak kedaulatan negara (*sovereignty*) apabila satu-satunya jalan untuk menyelesaikan dispute hanya harus melalui jalur litigasi pengadilan lokal dalam negeri *host country*. Dengan berlakunya Konvensi ICSID maka telah dibuka kesempatan bagi perseorangan atau badan hukum asing sebagai *foreign investor* untuk mengajukan tuntutan hukum secara langsung terhadap *host country* apabila merasa adanya perilaku dari pihak *host country* yang merugikan pihak *foreign investor*.

Forum penyelesaian sengketa investasi penanaman modal asing sebelum sampai ke meja arbitrase internasional, Piagam PBB telah memberi pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa di bidang penanaman modal asing. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi: "*the parties to any dispute shall seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or other peacefully means of their own choice.*" Dari bunyi pasal tersebut, metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu¹⁶ negosiasi, penyelidikan (*fact finding* atau *inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan nasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang disetujui para pihak.

Dengan berdirinya lembaga resmi arbitrase ICSID tentu memiliki main purposes terkait dengan usaha penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Adapun dua tujuan utama ICSID yaitu memberikan forum penyelesaian sengketa yang sifatnya menjembatani kepentingan dan keinginan para pihak yang bersengketa, yaitu negara penerima modal (*host country*) dan investor (*foreign investor*), dan mencegah adanya politisasi penyelesaian sengketa internasional di bidang penanaman modal asing.¹⁷

Putusan ICSID (*ICSID Award*) bersifat *final and binding*. Artinya, dengan dikeluarkannya hasil putusan ICSID tersebut, maka secara legally, para pihak harus tunduk dan taat terhadap pelaksanaan hasil putusan tersebut. Namun, terhadap hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh ICSID tersebut, masih dapat diupayakan sebuah tindakan lain, yaitu upaya pembatalan terhadap putusan (*annulment*).

Dengan segala macam bukti-bukti konkret yang diserahkan oleh pihak Pemerintah Indonesia, khususnya bukti berupa tiga puluh empat dokumen izin usaha pertambangan palsu (*34 disputed documents listed on pharagraph 108 ICSID Award 2016*), maka ICSID dalam putusannya menyatakan dalam point 3 dan 6 bahwa seluruh gugatan yang dibawa

16 Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Cet. 1, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 4.

17 *Ibid*, hlm. 19.

oleh pihak Penggugat (Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd) tidak dapat diterima.

Tidak hanya itu, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd turut mengupayakan permohonan *annulment* melalui *metode the stay of enforcement of the Award*. Namun, pada akhirnya hasil keputusan ICSID dalam *annulment proceeding* hanya kembali menguatkan hasil putusan-nya (*ICSID Award 2016*).

3. Kesesuaian antara keputusan ICSID dalam kasus sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan pemerintah Indonesia dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ditolaknya *annulment application* Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd oleh *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) tertanda *Decision on Annulment of ICSID Award Case No. ARB/12/14 and ARB/12/40*, menjadi jelas bahwa kemenangan pihak Pemerintah Indonesia telah didapatkan secara *legally* melalui upaya arbitrase internasional penyelesaian sengketa investasi penanaman modal asing (*foreign investment disputes settlement*).

Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat pihak Pemerintah Indonesia di ICSID tentu memiliki dasar-dasar hukum yang kuat (setidaknya bagi mereka pada waktu itu) untuk dapat berani sampai berbuat sejauh dan seyakini itu. Dengan tuduhan yang dilayangkan kepada Pemerintah melalui ICSID, di antaranya adalah dugaan pelanggaran BIT UK-Indonesia dan BIT Australia-Indonesia, dugaan ekspropriasi, dan dugaan pelanggaran prinsip *fair and equitable principle*¹⁸, pihak Indonesia berperan penting untuk membuktikan hal sebaliknya bahwa memang pihak Pemerintah Indonesia telah melakukan (terkait dengan *disputed documents* dan pencabutan izin-izin usaha pertambangan perusahaan-perusahaan Ridlatama Group) hal yang benar dan tepat. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu memiliki hak menguasai negara (*sovereignty*) terlebih lagi terkait dengan sumber daya alam yang bernaung di bawah kedaulatan Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah meregulasi hal fundamental terkait dengan penguasaan dan otoritas negara dalam penguasaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pemerintah Indonesia. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tentu apabila melihat dari aspek UUD 1945, keputusan ICSID melalui *ICSID Award 2016* serta *Decision on the Annulment 2019* yang isinya memenangkan pihak Pemerintah Indonesia atas tuduhan dan gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd telah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, bahwa keputusan ICSID tersebut dalam melakukan upaya *disputes settlement* memang mengakui bahwasannya yang menjadi objek dalam project EKCP tersebut, yang dilakukan dan dioperasikan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui *subsidiary companies*-nya (PT. TCUP, PT. ICD, dan beberapa perusahaan-perusahaan Ridlatama Group), adalah sebuah kesalahan dan kecacatan hukum yang didasari dengan kepalsuan dan penipuan (*bad faith*) melalui pemalsuan izin-izin usaha pertambangan.

Adapun motif yang mendasari hal-hal tersebut sehingga sampai dilakukan oleh internal perusahaan-perusahaan Ridlatama Group adalah dapat dikategorikan sebagai upaya kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan maupun upaya penggelembungan

18 Investmentpolicy.unctad.org, *Loc.cit.*

biaya lainnya guna memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia ini, awal mula motif kejahatan pihak Penggugat telah mula-mula tercium pada awal tahun 2009 yang mana pada saat itu adanya tumpang tindih¹⁹ antar wilayah izin penambangan antara perusahaan-perusahaan Ridlatama Group dengan perusahaan-perusahaan Nusantara Group sehingga membuat Bupati Kutai Timur pada saat itu memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²⁰ untuk melakukan penyelidikan. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang berjudul “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Tahun Anggaran 2006 dan 2007” ternyata mengindikasikan bahwa terdapat dugaan-dugaan motif pemalsuan dokumen, sehingga pada saat itu Bupati Kutai Timur sampai pada keyakinan bahwasannya ada yang tidak beres dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) tersebut.

Apabila melihat kesesuaian antara keputusan ICSID, dalam Kasus Sengketa antara Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan unsur pemalsuan, penipuan, dan/atau kejahatan korporasi, maka salah satunya dapat kita lihat di dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu sebagai berikut di bawah ini:

“Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.”

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang telah dikutip di atas, yang dimulai dengan dasar konstitusi tertinggi Indonesia (*grundnorm*) yaitu UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan alasan mencari tahu kesesuaian antara keputusan ICSID dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya belum cukup untuk melegalkan putusan ICSID di wilayah yurisdiksi pemerintahan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dan dikutip di atas hanyalah sebuah regulasi hukum yang berlaku ke dalam bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus dapat memberlakukan kesepakatan internasional yang telah dilakukan untuk dapat diberlakukan kesepakatannya ke dalam wilayah yurisdiksi pemerintahan Indonesia.

Indonesia, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal, menetapkan undang-undang tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warganegara asing mengenai penanaman modal (*Agreement of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*). Menjadi jelas bahwasanya Putusan ICSID tidak lagi hanya sekedar berlaku di yurisdiksi internasional, melainkan telah berlaku ke dalam bagi Indonesia. Namun, Hasil Putusan ICSID agar dapat dilaksanakan bagi para pihak yang

19 David Quinlivan of Churchill Mining Plc, *Op.cit.*, hlm. 5.

20 *Ibid*, hlm. 11.

bersengketa di wilayah yurisdiksi Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968, harus melalui sebuah surat pernyataan dari Mahkamah Agung kepada peradilan dibawahnya, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tempat dimana sengketa berada. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal memuat hal sebagai berikut di bawah ini: (1) Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tersebut mengenai perselisihan antara Republik Indonesia dan Warganegara Asing di wilayah Indonesia, diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan; (2) Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat 1 pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. (3) Surat pernyataan dan perintah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, baik secara langsung ataupun melalui anak-anak perusahaannya, terbukti telah melanggar prinsip itikad baik (*good faith*) melalui pemalsuan tiga puluh empat dokumen perizinan terkait dengan izin pertambangan berbentuk SP (Surat Pertambangan) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Pada hakikatnya, hubungan hukum antara para pihak dalam kasus ini adalah hubungan perikatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan empat substansi pokok syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, menurut Peneliti, keputusan ICSID melalui Putusan ICSID (*ICSID Award 2016 Case No. ARB/12/14 and ARB/12/40 and its Annulment Application Decision*) dalam kasus sengketa antara Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd vs Pemerintah Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia dimulai pada saat Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dua buah korporasi berbadan hukum asing, yaitu Inggris dan Australia, melahirkan *subsidiary companies*-nya yang berbadan hukum Indonesia, yaitu PT. Techno Coal Utama Prima dan PT. Indonesian Coal Development. Kedua *subsidiary companies* tersebut kemudian menjalin hubungan kerja sama melalui *Cooperation of Investment Agreement 2007* dengan *subsidiary companies* milik Ridlatama Group, yaitu PT. Ridlatama Trade Powerindo, PT. Ridlatama Tambang Mineral, PT. Ridlatama Investmine Nusa Persada, dan PT. Investama Resources, pada proyek batu bara *East Kutai Coal Project (EKCP)*. Adanya konflik internal di dalam EKCP terkait hubungan hukum para pihak di dalamnya, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur pada saat itu, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan pihak Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd merasa keberatan dan menggugat pihak Pemerintah Indonesia hingga ke ICSID dengan tuduhan pelanggaran *Billateral Investment Treaty (BIT)*, *fair and equitable principle*, dan dugaan *expropriation*.

Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia tertuang dalam ICSID Award 2016 (*Case No. ARB/12/14 and ARB/12/40*) yang dalam isinya memenangkan pihak Pemerintah Indonesia (*Respondent*) dan sekaligus menolak seluruh gugatan yang

diajukan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd (*Claimants*). Keputusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti konkret yang diajukan dan dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia dihadapan arbiter ICSID. Ridlatama Group terbukti melakukan tindakan pemalsuan tiga puluh empat dokumen perizinan usaha pertambangan dengan menggunakan teknologi autopen.

Keputusan ICSID dalam kasus sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia telah sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ferdy Hasiman dan Agung Nugroho. *Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*. Cet. Kedua. Jakarta: Buku Kompas, 2019
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Cetakan Pertama, Bandung: Keni Media, 2011
- The Governing Council of UNIDROIT. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome: The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2004

Artikel Jurnal

- Budi Sutrisno dkk. (2021). Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing dengan Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Internasional ICSID dan Pelaksanaan Keputusannya. *Jurnal Jatiswara*. 36(1).
- Suhermanto dan Oentoeng Wahjoe. (2016). Penerapan Prinsip Fair and Equitable Treatment dalam Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Rafat Ali Melawan Pemerintah Indonesia). *Jurnal Universitas Islam Bandung*. 2(1).

World Wide Web

- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). *Beranda Indonesia*. Available from: <https://rb.gy/h14ec>. [diakses 25 Desember 2023].
- United Nations UNCTAD. (2019). *Investment Policy Hub*, Available from: [Churchill Mining and Planet Mining v. Indonesia | Investment Dispute Settlement Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub](#). [diakses 10 Desember 2024].